

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Bank memiliki fungsi sebagai media perantara keuangan (*fnancial intermediary institution*), yaitu lembaga yang mengumpulkan dana dari unit surplus ekonomi berupa simpanan dan disalurkan kembali ke unit defisit ekonomi dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Muhammad, 2005). Bank syariah merupakan bank dengan kegiatan usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah (BUS) dan pembiayaan umum syariah (BPRS).

Keberadaan bank syariah di Indonesia merupakan refleksi atas kebutuhan sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Tujuan dari perbankan syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan Syariah mampu membuktikan keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan di tengah-tengah krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998. Dalam ekonomi Islam uang tidak identik pada modal dan bunga kredit sedangkan dalam konsep ekonomi konvensional uang identik dengan modal. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan atau mengembangkan prinsip-prinsip Islam ke dalam

transaksi keuangan dan perbankan di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan semakin terus berkembang (Karim, 2010).

Profitabilitas menjadi tolak ukur yang tepat dalam mengukur kinerja suatu bank (Rivai, 2010) Ukuran profitabilitas yang paling banyak digunakan adalah *Return on Asset (ROA)*. Hal ini dikarenakan rasio yang paling penting untuk membandingkan efisiensi dengan kinerja operasional bank (Ponce, 2012) *ROA* yaitu rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

*Return On Assets (ROA)* adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset atau rata-rata total aset. Perkembangan *Return On Assets (ROA)* pada perbankan syariah di Indonesia mengalami fluktuatif.

Bank Syariah dalam meningkatkan profitabilitas tidak lepas dari pengaruh indikator kestabilan ekonomi seperti pembiayaan jual-beli, pembiayaan bagi hasil, *CAR (Capital Adequacy Ratio)*, *NPF (Non Performing Financing)*, *FDR (Financing To Deposit Ratio)*. Fenomena pertumbuhan industri bank syariah yang cukup menurun menjadi salah satu faktor penyebab keadaan ekonomi makro yang kurang menguntungkan, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga yang membuat bagi hasil dana bank syariah kurang menarik. Sementara kebijakan suku bunga yang tinggi merupakan peluang bagi bank syariah untuk menawarkan pembiayaan bebas fluktuasi bunga. Kondisi ini

mengakibatkan profitabilitas bank syariah menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Sedangkan pembiayaan yang paling dominan antara lain pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli serta pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan musyarakah BPRS pada Agustus 2016 tumbuh 19% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 14,9%. Pembiayaan murabahah BPRS pada Agustus 2016 tumbuh 9,6% yang melambat dari tahun sebelumnya yakni 13,3%. Meningkatnya pertumbuhan pembiayaan musyarakah pada Agustus 2016 menunjukkan bahwa terdapat transisi praktek bagi hasil. Praktek bagi hasil mengalami transisi dari *revenue sharing* beralih ke *profit and loss sharing* secara perlahan. Pertumbuhan pembiayaan musyarakah menunjukkan pula pertumbuhan pembiayaan yang secara umum memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kinerja perbankan dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dan komposisi dari pembiayaan itu sendiri. Sumber keuntungan bank yang utama berasal dari keputusan pembiayaan (Sutrisno, 2016). Dalam pembiayaan, hampir tidak mungkin bank hanya menghendaki harga dana sebesar bunga yang diberikan kepada nasabah. Sehingga muncul biaya tambahan yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembiayaannya. Biaya-biaya tambahan ini teridentifikasi sebagai biaya transaksi (Listiyanto, 2010).

Bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil merupakan alternatif pengganti bunga pada bank konvensional (Sumitro, 1997). Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dalam penelitian ini menganggap bahwa

konsep biaya transaksi yaitu biaya bunga dan biaya non bunga dalam bank konvensional adalah sama dengan biaya bagi hasil dan biaya non bagi hasil pada bank syariah.

Upaya perbaikan telah dilaksanakan oleh perbankan syariah, melalui pelaksanaan *action plan* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan melakukan upaya efisiensi dan konsolidasi internal antara lain melalui penyesuaian jumlah jaringan kantor sehubungan dengan adanya stimulus regulasi terkait pembukaan layanan syariah (OJK, 2016b). Meskipun pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah yang disalurkan, serta biaya transaksi yang dikeluarkan mengalami peningkatan, sebaliknya ROA BPRS berfluktuatif dan relatif menurun dari tahun 2011 sampai dengan Agustus 2016, sehingga menimbulkan praduga bahwa pembiayaan dan biaya transaksi yang meningkat berhubungan dengan penurunan ROA.

Pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Sederhana karena secara teknis merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepastian harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan, sedangkan bank diuntungkan dengan adanya margin yang ia terima. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di perbankan syariah adalah akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, namun pada praktiknya akad yang paling banyak digunakan adalah akad

*murabahah*.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Darwanto, 2017) membuktikan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan (Riyadi, 2014) membuktikan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh tidak signifikan positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu akad *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Meskipun demikian, akad yang paling banyak digunakan adalah akad *musyarakah* dan *mudharabah* (Antonio S. , 2005). (Nurhayati, 2011), menyatakan bahwa secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

Pada kasus penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Riyadi, 2014) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Namun Penelitian yang dilakukan (Agustina, 2014) membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (*non performing finance*). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal

diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam (Siamat, 2005). Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004) Pada penelitian sebelumnya didapati hasil dimana (Anggriawan, 2018) dan (Jamaludin, 2017) bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sejalan dengan temuan tersebut dikemukakan oleh (Azhar, 2016) dan (Cahyani, 2016) mengemukakan hal yang sejalan dimana NPF yang tinggi akan menurunkan pendapatan yang diperoleh Bank. Namun hasil yang tidak sejalan didapati pada penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 2014) dimana NPF berpengaruh tidak signifikan positif pada profitabilitas bank syariah.

*Capital Adequancy Ratio* (CAR) yang merupakan indikator permodalan dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat (Dewi, 2010). Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank yang akhirnya dapat meningkatkan ROA. Kegiatan

operasional bank dapat berjalan dengan lancar apabila bank tersebut memiliki modal yang cukup sehingga pada saatsaat kritis, bank tetap dalam posisi yang aman karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia .

Hasil penelitian yang dilakukan (Anggriawan, 2018) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Akan tetapi hasil penelitian (Cahyani, 2016) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap profitabilitas bank syariah indonesia.

*Financing Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito) dan tabungan (Suryani, 2011) FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam mengembalikan penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh akan naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Pada temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jamaludin, 2017) didapati FDR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Namun bertolak belakang dengan pendapat tersebut dikemukakan oleh (Anggriawan, 2018) dan (Riyadi, 2014) didapati hasil dimana FDR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu profitabilitas bank syariah yang diukur menggunakan ROA (*Return On Asset*), sedangkan variabel independen diambil dari faktor internal yaitu faktor produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah meliputi pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli dan faktor *performance financing* meliputi FDR (*financing to deposit ratio*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan NPF (*non performing financing*). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, CAR, dan NPF baik secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian ini adalah pengembangan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Ian Azhar dan Arim yang menggunakan variabel Pembiayaan bagi hasil, Pembiayaan jual beli, NPF pada periode 2012-2014 dan menambah dua variabel yaitu CAR dan FDR. CAR merupakan indikator permodalan yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat resiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat (Dewi, 2010)

Alasan penambahan variabel CAR karena keterkaitan dengan penyediaan modal. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank yang akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas, Sedangkan FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam mengembalikan penarikan dana yang dilakukan depositan



dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh akan naik, karena pendapatan naik secara otomatis margin juga akan mengalami kenaikan.

Penelitian ini menggunakan proporsi tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Obyek dalam penelitian ini adalah BUS (Bank Umum Syariah) yang terdaftar dalam direktori BI (Bank Indonesia). Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2013-2018”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Munculnya bank syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang percaya bahwa bunga itu haram hukumnya menurut syariat Islam. Dan fenomena adanya bank syariah ini telah berkembang menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menempatkan dananya di bank syariah. Berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional

Seperti yang diuraikan dalam latar belakang diatas bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, dan juga terdapat perbedaan antara teori dengan hasil penelitian terdahulu, maka dapat

diketahui adanya masalah dalam penelitian ini, antara lain : pertama, terjadi perbedaan rasio keuangan terhadap tingkat profitabilitas bank. Kedua, adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) dari penelitian terdahulu yang ada.

Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu sehingga menimbulkan gap atau perbedaan maka perlu adanya penelitian kembali pada periode ini. Dengan masalah yang muncul tersebut maka menghasilkan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia?
4. Apakah *CAR* ( *Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia?
5. Apakah *Financing To Deposito Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap

profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia.

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia.
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia.
5. Untuk menganalisis adanya pengaruh *Financing To Deposito Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum Syariah diIndonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat, diantaranya adalah :

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia, khususnya bank yang dalam operasionalnya berbasis syariah.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan informasi secara lebih mendetil tentang produk perbankan dan nantinya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di bank konvensional maupun syariah.
3. Bagi regulator dan praktisi emiten terutama manajer perbankan syariah penelitian dapat menjadi acuan sehingga memudahkan manajemen dalam memberi keputusan yang berkaitan dengan manfaat ekonomi di masa yang akan datang serta dalam mempertahankan dan mengembangkan perencanaan usaha perbankan syariah (*syariahbanking*).

4. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah kepustakaan dalam bidang perbankan syariah serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.